BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl.Al Falah No 5 Kel Kandangan Kota, Kab.Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Nomor : 002/K.KS-04/TU.00.01/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penyampaian LPSDK

Kandangan, 04 Januari 2019

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
   - Pasal 43 ayat (1): LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
   - Pasal 43 ayat (4): Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
   - Pasal 43 ayat (6): Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   - Pasal 43 ayat (7): Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
4. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 2 Januari 2019 di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sehubungan dengan adanya Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Partai Politik Hanura yang belum menyampaikan LPSDK hingga waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 2 Januari 2019 paling lambat Pukul 18.00 WITA, dengan ini kami merekomendasikan agar KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengingatkan kembali kepada Partai Politik dimaksud agar segera menyampaikan LPSDK ke KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

HASNAN FAUZAN, M.Pd.I.

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.